



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR **2** TAHUN 2020

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
8. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Republik Indonesia.



9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi:
- logo Daerah;
 - bendera Daerah;
 - bendera jabatan Bupati; dan
 - himne Daerah.
- (2) Dalam rangka membangun semangat cinta Daerah dan mengakomodir nilai kearifan lokal di Daerah, Lambang Daerah disertai dengan penetapan Mars Daerah.

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB III


DESAIN DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu

Logo Daerah

Pasal 5

Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk perisai bersudut lima, didasarkan pada lima sila pada burung garuda sebagai lambang Negara Republik Indonesia.



Pasal 6

Lukisan di dalam logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. mesjid dan rumah gadang/balai adat melambangkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang mencerminkan kehidupan masyarakat Daerah;
- b. 2 (dua) buah garis biru yang bergelombang, berpuncak 3 (tiga), dan belembah 2 (dua) melambangkan bahwa di Daerah terdapat 3 (tiga) danau besar dan 2 (dua) danau kecil serta mempunyai 2 (dua) sungai besar;
- c. padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang terjalin menjadi satu; dan
- d. moto "alue jo patuik" yang mencerminkan demokrasi yang dituangkan dalam musyawarah, untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan bagi seluruh masyarakat Daerah.

Pasal 7

Warna lukisan dalam logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. hijau muda, dan hijau tua, berarti harapan masa depan yang baik dan melambangkan kesuburan tanah;
- b. putih, berarti suci;
- c. merah, berarti berani;
- d. hitam, berarti abadi, ulet, tabah, dan tahan uji.
- e. biru, berarti cita-cita luhur untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; dan
- f. kuning, berarti keagungan.

Pasal 8

Bentuk logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




Pasal 9

- (1) Setiap orang, badan usaha, perkumpulan ataupun organisasi kemasyarakatan dilarang:
 - a. menggunakan logo yang menyerupai dan atau sama dengan logo Daerah;
 - b. mengubah bentuk logo Daerah;
 - c. menggunakan logo Daerah sebagai alat propaganda politik, usaha dagang, atau sebagai cap dagang;
 - d. menggunakan logo Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan; dan/atau
 - e. memberikan penafsiran pada arti logo Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang, badan usaha, perkumpulan ataupun organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Bendera Daerah

Pasal 10

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berwarna dasar hijau muda.
- (2) Desain bendera Daerah berbentuk segi empat dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo Daerah.



- (3) Bentuk bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bendera Jabatan Bupati


Pasal 11

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Bentuk bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Himne Daerah

Pasal 12

- (1) Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- (2) Lirik dan not himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Mars Daerah

Pasal 13

- (1) Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisi motivasi dan semangat untuk menumbuhkan rasa cinta Daerah, semangat membangun Daerah, melestarikan budaya dan menjaga persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Daerah.
- (2) Lirik dan not mars Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu

Logo Daerah

Pasal 14


- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada:
- a. bangunan resmi Pemerintah Daerah;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas Daerah;
 - d. kop surat;
 - e. stempel Perangkat Daerah;
 - f. kantor Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - g. sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana;



- h. kantor LKAAM dan KAN;
 - i. kendaraan dinas jabatan dan operasional Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - j. aset daerah lainnya seperti alat berat, peralatan BPBD, ambulance; dan/atau
 - k. cenderamata, plakat, vandel, *badge*, dan sejenis lainnya.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Pasal 15

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
- a. kantor Bupati;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor Perangkat Daerah;
 - d. rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD; dan/atau
 - e. kantor Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Penempatan logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.



- (4) Penempatan logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- ruang kerja Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD;
 - ruang sidang DPRD;
 - ruang kerja kepala Perangkat Daerah;
 - ruang tamu di rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - kantor Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari; dan/atau
 - ruang pendidik, ruang tenaga kependidikan, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan satuan pendidikan atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 16

- Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo Daerah.

Pasal 17

- Logo Daerah yang digunakan pada kop surat Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari ditempatkan di bagian paling atas posisi sebelah kanan kertas.
- Logo Daerah pada stempel Perangkat Daerah dan digunakan pada surat resmi Perangkat Daerah dan kantor Pemerintahan Nagari serta ditempatkan di

A	1
---	---

sebelah kiri tandatangan pimpinan Perangkat Daerah, Wali Nagari dan kepala Badan Permusyawaratan Nagari.



Pasal 18

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 19

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan:
 - a. sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi Pemerintah Daerah;
 - b. gapura;
 - c. perbatasan Daerah; dan/atau
 - d. sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

	
---	---

Pasal 20

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Bupati; dan/atau
 - b. rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (3) Penempatan bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - e. ruang kerja kepala Perangkat Daerah; dan/atau
 - f. ruang kerja Wali Nagari dan ketua Badan Permusyawaratan Nagari.
- (5) Penempatan bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.



Pasal 21

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di Daerah, upacara hari ulang tahun Daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 22

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura dan/atau tanda batas Daerah ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 23


- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga

Bendera Jabatan Bupati

Pasal 24

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.



Bagian Keempat

Himne Daerah

Pasal 25


- (1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Bagian Kelima

Mars Daerah

Pasal 26

- (1) Mars Daerah diperdengarkan atau dinyanyikan pada kegiatan:
 - a. peringatan hari besar nasional;
 - b. peringatan hari ulang tahun Daerah;
 - c. acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Nagari;
 - f. upacara bendera di Sekolah; dan/atau
 - g. pementasan seni dan budaya Daerah.
- (2) Mars Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.




Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari wajib memperdengarkan atau menyanyikan mars Daerah pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah, Wali Nagari dan ketua Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang wajib menggunakan himne dan mars Daerah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, yang meliputi:
 - a. menggunakan sesuai dengan lirik dan tempo yang ditetapkan; dan
 - b. tidak mengubah lirik dan tempo himne dan mars Daerah.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan himne dan mars Daerah tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda.



- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 29


Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Dalam penggunaan dan penempatan Lambang Daerah, dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung pada Lambang Daerah;
 - b. mendukung peningkatan nilai manfaat Lambang Daerah bagi masyarakat Daerah;
 - c. menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah terhadap adanya dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (3) Masyarakat yang berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan Lambang Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi penggunaan dan penempatan Lambang Daerah kepada aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah, peserta didik di sekolah, dan masyarakat di daerah;
 - b. pembentukan paduan suara himne dan mars Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. kerjasama dengan operator penyedia layanan telekomunikasi untuk menjadikan mars Daerah sebagai nada sambung panggilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. penggunaan media cetak atau media elektronik untuk mengenalkan Lambang Daerah kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan lomba menyanyikan himne dan mars Daerah antar sekolah; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mengenalkan Lambang Daerah kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka penggunaan dan penempatan Lambang Daerah di Daerah.

	
---	---

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap kepatuhan Perangkat Daerah dan masyarakat dalam penggunaan dan penempatan Lambang Daerah.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala sekali enam bulan.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap penggunaan dan penempatan Lambang Daerah berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1972 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal **24 Agustus** 2020


BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal **24 Agustus** 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020
NOMOR...**2**...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/47/2020)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 2... TAHUN 2020
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan tugas dan peran pemerintah daerah dalam membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan, mencerdaskan, dan memberdayakan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di daerah adalah dengan melakukan pelestarian nilai budaya dan pemberdayaan masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya merupakan suatu bagian yang sangat penting untuk dilestarikan salah satunya sebagai perekat bangsa.

Sebagai salah satu pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Solok juga diberikan kewenangan untuk menetapkan lambang daerah. Lambang daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, terdiri dari logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne. Kabupaten Solok telah menetapkan lambang daerah sebagai identitas daerahnya pada tahun 1964 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1964 tentang Lambang Daerah.


Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 1964 tentang Lambang Daerah kemudian diubah dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah Kabupaten Solok. Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum penggunaan lambang daerah yang hanya merupakan lambang yang berupa gambar yang berlaku sampai sekarang. Namun dalam peraturan daerah ini belum mengatur secara jelas dan lengkap mengenai logo, bendera, bendera



jabatan kepala daerah dan himne. Peraturan daerah ini ditetapkan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 1964 tentang Lambang Daerah Kabupaten Solok.

Lambang daerah berupa gambar yang ditetapkan di Kabupaten Solok merupakan salah satu bagian dari lambang daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Gambar tersebut berbentuk perisai bersudut lima dengan ukuran lebar dan tinggi yaitu 4 : 5 (empat banding lima) dibuat dalam suatu perbandingan layak dari sebuah perisai bersudut lima, lebar diatas dan melengkung, semakin kebawah semakin kecil dengan dua garis dasar sisi kiri dan sisi kanan yang agak meruncing kebawah dengan berbentuk sudut sepadan dengan derajat yang terbentuk oleh pertemuan ukuran garis-garis tersebut. Warna merah sebagai dasar dari kata-kata "Kabupaten Solok" berukuran tinggi 2/15 (dua per lima belas) tinggi perisai pada bagian atas.

Adanya lambang daerah berupa gambar khas daerah yang menjadi identitas daerah Kabupaten Solok tersebut telah disepakati penggunaannya dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1972 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Solok. Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai pemakaian dan penggunaan lambang daerah. Lambang Daerah digunakan pada gedung-gedung pemerintah daerah baik sebelah dalam maupun sebelah luar. Penggunaan lambang daerah diluar gedung hanya dibolehkan pada rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, serta gedung-gedung Kantor Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Wali Nagari dan Kantor Badan Permusyawaratan Nagari di Kabupaten Solok. Sementara penggunaan lambang daerah didalam gedung diharuskan pada Kantor Bupati, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor perangkat daerah, rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kantor Wali Nagari dan kantor Badan Permusyawaratan Nagari. Selain pada gedung, lambang daerah juga dipasang pada kendaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk keperluan dinas. Kemudian penggunaan lambang daerah juga diperbolehkan pada dokumen resmi yang digunakan untuk keperluan dinas, lencana, *badge*, dan vandiel. Sementara itu, menurut Peraturan



Daerah Nomor 8 Tahun 1972 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Solok, penggunaan lambang daerah dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Lambang daerah tidak hanya terdiri dari gambar yang mencerminkan identitas daerah, melainkan lambang daerah terdiri dari logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne. Lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah masih dipergunakan sampai saat sekarang ini di Kabupaten Solok. Akan tetapi seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, lambang/gambar daerah Kabupaten Solok tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat maupun dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Kabupaten Solok serta tidak menggambarkan semangat otonomi daerah pada saat ini. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah, telah terjadi perubahan pada tatanan pemerintahan maupun dalam pola kehidupan masyarakat di Kabupaten Solok.

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah hanya mengatur mengenai Lambang Daerah berupa desain gambar yang menjadi identitas daerah Kabupaten Solok. Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Lambang Daerah bukan hanya berupa gambar/lambang dari kabupaten Solok melainkan juga terdiri dari logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne.

Perlunya pengaturan mengenai Lambang Daerah di Kabupaten Solok dalam suatu Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan legalitas terhadap keberadaan logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne. Selain penggunaan lambang daerah di Kabupaten Solok perlu juga ditetapkan pengaturan mengenai mars daerah Kabupaten Solok. Mars Kabupaten Solok merupakan lagu khas daerah yang mencerminkan ideologi daerah. Mars Kabupaten Solok yang sudah ada selama ini dibuat dengan tujuan menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan. Penggunaan mars daerah selama ini dilakukan dalam acara-acara resmi daerah di Kabupaten Solok. Penggunaan mars dalam acara resmi daerah tersebut selama ini belum memiliki dasar hukum yang jelas. Legalitas penggunaan mars daerah tersebut dalam acara resmi masih

	
---	---

mengalami kendala karena tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur hal tersebut. Belum ada payung hukum yang mengatur mengenai mars daerah dan penggunaannya pada acara resmi tersebut menjadi suatu hambatan dalam penggunaan mars daerah tersebut. Pentingnya dilakukan penyusunan naskah akademik tentang Lambang Daerah Kabupaten Solok ini adalah dengan tujuan untuk menyesuaikan arti dan makna lambang daerah, warna bendera daerah dan partitur lagu mars dan himne daerah yang sudah ada sekarang ini.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum, jenis Lambang Daerah, desain dan arti Lambang Daerah, penggunaan dan penempatan Lambang Daerah, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

	
---	---

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanda batas Daerah” merupakan tanda pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15


Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah” termasuk juga Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa satuan pendidikan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah” termasuk juga Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa satuan pendidikan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)


Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perangkat daerah" termasuk juga Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa satuan pendidikan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

	
---	---

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.


Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 92.



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : LAMBANG DAERAH

BENTUK LOGO DAERAH



BUPATI SOLOK,


GUSMAL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : LAMBANG DAERAH

BENTUK BENDERA DAERAH



Keterangan :

Ukuran Panjang dan Lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua)


BUPATI SOLOK,



GUSMAL

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : LAMBANG DAERAH

BENTUK BENDERA JABATAN BUPATI



Keterangan :

Ukuran Panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan Lebar 20 (dua puluh) sentimeter

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TENTANG : LAMBANG DAERAH

HIMNE KABUPATEN SOLOK

Rosni Yenti Rustam

$\text{♩} = 78$

6 7 1 6 5 4 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 2 1

Pu ji syu kur pa daMU Eng kau Ya I LA HI A tas se ga la

3 3 2 1 7 6 7 7 1 2 6 1 7 6 6 7 1 6 3 3 4 3 2 2 3 4 2

yang Eng kau be ri Untuk ne ri i ni Ka bupa ten So lok ter ma ma peng ha sil be ras

3 4 4 3 2 1 1 3 1 7 6 7 7 7 2 1 7 6 5 6 7 5

nya Bernot to kan A ha jo pa tu ik Me nu ju se jah te ra Ru kun ten tram

1 1 2 1 7 6 5 5 6 7 5 3 4 4 3 2 1 3 3 2 1 7 6

a man sen to ta hu pi an ber so ma Ha ti yang ikh las be ker ja ke ras

7 7 7 2 1 7 6 3 6 6 5 6 3 5 5 6 5 2

meng pu pai ci ta ci ta Bu kit ha ri aan dan gotung Ta lang Da

4 4 4 4 3 2 4 1 1 6 6 3 6 3 5 5 6 5 2

nan su ngai ja lan ber li ku Sa wah mem ben tung Nyi ur me lam bai in

4 4 4 5 5 5 6 1 1 2 1 2 1 3 6 3 4 5 6 6

dah nya Ra mah Mi nang ku Ka bu pa ten So lok So lok Nan in dah

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TENTANG : LAMBANG DAERAH

MARS KABUPATEN SOLOK

Rosni Yenti Rustam

$\text{♩} = 110$

Kabu pa ten Solok di bu kit ba ri san terbeo tang a lam in dah per mai Gunung
 Ta lang men ju lang de ngan li ma da naa nya tan pak in dah mem po so na Ber te
 kad men ja di Ka bu pa ten ter ba ik man di ri ma ju dan ma da ni A dat
 bu san di sya rak sya rak bu san di Ki ta bu lah ber sa ma ki ta mem bu ngun neg ri Kabu
 pa ten Solok e lok uya nep ri ku ber si na lah kharisma mu Ramah ber bu di bu hur ber a ras
 kan Pat ca si la dan Un dang un dang da sar Em pat Li ma Sri ci kan ni ai mm Ku at
 kan I man mu ber sa tu lah te tus ma ju Cerdas da lam ber tin dak Ikh las
 da lam ber bu ai ber bang ga lah In do ne sia ku

BUPATI SOLOK,

GUSMAL